



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 39**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BANTAENG**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai ditetapkan bahwa Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di Daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau.
 - b. bahwa penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Bupati berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau perlu menetapkan petunjuk teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau di Kabupaten Bantaeng.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 37 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
2. Koordinator DBHCHT adalah SKPD yang mengkoordinir Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dikabupaten bantaeng Mulai perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Monitoring oleh Bagian Perekonomian Sekertariat Daerah Kabupaten Bantaeng yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati
3. SKPD Pelaksana Teknis adalah SKPD yang memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bantaeng yang berdasarkan keputusan Bupati ditunjuk sebagai pelaksana teknis penggunaan dana bagi hasil cukai.
4. Tim Koordinasi adalah Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang terdiri dari beberapa SKPD terkait dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
5. Dana bagi hasil cukai adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai

- hasil tembakau.
6. Laporan adalah dokumen tertulis yang berisi informasi tentang Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai yang disampaikan oleh SKPD pelaksana kegiatan kepada Bupati dengan menggunakan format dan waktu penyampaian yang telah ditetapkan oleh Bupati.
 7. Penyakit akibat dampak hasil tembakau dan / atau asap rokok adalah semua penyakit yang secara langsung disebabkan dan / atau meningkat risikonya oleh paparan hasil tembakau dan / atau asap rokok secara aktif maupun pasif.
 8. Ruang lingkup wilayah Industri Hasil Tembakau adalah wilayah kecamatan yang terdapat Industri Hasil Tembakau (IHT) dan *supportingnya*.
 9. Supporting adalah dorongan terhadap harga yang dimana permintaan dianggap cukup kuat untuk mencegah penurunan lebih lanjut.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi SKPD pengguna dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Bantaeng agar memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai acuan dalam penyusunan Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Bantaeng.
- b. sebagai acuan dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
- c. menjaga tertibnya administrasi pelaksanaan program / kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan
- c. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan
- d. Monitoring dan evaluasi

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan program/kegiatan disusun oleh Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Bantaeng setiap Tahunnya dengan

langkah-langkah sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait di Kabupaten Bantaeng, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang terkait dengan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. melakukan pendataan program / kegiatan SKPD dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai upaya pembagian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait;
- c. melakukan sosialisasi alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai upaya menjangkau aspirasi stakeholders dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bantaeng;
- d. melakukan sinkronisasi program / kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau oleh masing-masing SKPD dan instansi terkait.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Pasal 6

Peningkatan kualitas bahan baku digunakan untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri hasil tembakau meliputi :

- a. standarisasi kualitas bahan baku;
- b. pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin yang rendah, kegiatan yang dapat dilakukan meliputi :
 1. penyediaan, pembinaan dan pengawasan benih dengan varietas unggul serta bermutu;
 2. pengembangan dan peningkatan varietas lokal tembakau;
 3. membuat percontohan (pilot project) sistem intensifikasi tembakau;
 4. pemberantasan penyakit dan dampak tembakau secara terpadu dan ramah lingkungan;
 5. pembinaan dan pendampingan penggunaan teknologi budidaya tembakau;
 6. kajian, penelitian dan pengembangan pertembakauan.
- c. Pengembangan sarana laboratorium uji tembakau dan pengembangan metode pengujian di bidang pertembakauan;
- d. Penanganan teknologi budidaya, panen dan pasca panen bahan baku, kegiatan yang dapat dilakukan adalah :
 1. pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dalam penanganan usaha tani, panen dan pasca panen hasil tembakau;
 2. bantuan pinjaman untuk pengadaan saprodi, peralatan panen dan pasca panen;
 3. pengembangan teknologi budidaya, penanganan panen dan pasca panen;
 4. bantuan alat, mesin pertanian (alsintan);
- e. Penguatan kelembagaan kelompok tani, petani, pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau, meliputi :
 1. pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani / gabungan kelompok tani / koperasi / asosiasi petani tembakau;
 2. perencanaan areal pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau;
 3. penguatan permodalan melalui skema pembiayaan, hibah, bantuan sosial dan modal kerja (berdasarkan usulan);
 4. fasilitasi kemitraan usaha tani tembakau.

Bagian Kedua Pembinaan Lingkungan Sosial

Pasal 7

Pembinaan Lingkungan Sosial digunakan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan industri hasil tembakau dari hulu hingga hilir yang meliputi :

- a. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau:
 1. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi masyarakat untuk perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja di sektor formal;
 2. peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan penelitian pengembangan SDM aparatur dan sarana / prasarana pendukung pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja serta kesehatan di tempat kerja
- b. Pengadaan tempat khusus untuk merokok ditempat umum
 1. menyediakan smoking area dan perlengkapannya;
 2. sosialisasi penyakit-penyakit akibat merokok kepada masyarakat;
 3. kampanye stop merokok melalui media cetak dan elektronik;
- c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok :
 1. penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
 2. pengadaan peralatan kesehatan untuk perawatan penderita baik di sarana pelayan kesehatan dasar dan rujukan;
 3. pengadaan peralatan penunjang untuk memantau kondisi penderita akibat rokok;
 4. pendirian dan pengembangan poliklinik akibat rokok di puskesmas dan rumah sakit;
 5. penelitian dampak kesehatan akibat rokok;

Bagian Ketiga Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pasal 8

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai, meliputi :

- a. penyuluhan;
- b. seminar/Workshop;
- c. forum Diskusi atau Dialog Interaktif;
- d. penyebaran pamflet, brosur, spanduk, stiker, billboard dan lain-lainnya;
- e. iklan layanan masyarakat dan pemberitaan melalui media cetak maupun media elektronik;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Bagian Keempat Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Pasal 9

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain :

- a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan atau yang tidak dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran;
- b. pengumpulan informasi barang kena cukai berupa etil alkohol (EA), dan

- minuman mengandung etil alkohol (MMEA) yang ilegal diperedaran atau tempat penjualan eceran;
- c. pengumpulan informasi terkait dengan barang kena cukai ilegal dapat bekerjasama dengan instansi terkait yaitu Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Kabupaten Bantaeng.

BAB IV PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Koordinator DBHCHT membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam BAB III kepada Bupati sebelum Tahun anggaran berjalan.
- (2) Bupati membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam BAB III dan konsolidasi rancangan program kegiatan dari Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
- (3) Koordinator DBHCHT membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Bupati membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dan laporan konsolidasi dari Koordinator setiap 6 (enam) bulan sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
- (5) Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Koordinator DBHCHT menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam 10 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 5 Juli dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 5 Desember.
- (2) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.
- (3) Dalam hal tanggal 5 atau tanggal 10 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilaksanakan untuk :
 - a. mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program;
 - b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan;
 - c. tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan dan;
 - d. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun

- tindakan perbaikan program.
- (3) Tim Koordinator melakukan monitoring dan evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau oleh SKPD Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Bagi SKPD Pelaksana yang terbukti tidak mentaati atau dinilai telah melanggar ketentuan atas penggunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dikenakan sanksi berupa pengurangan sampai dengan pencabutan alokasi dana untuk Tahun anggaran berikutnya.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pengelola program atau pihak lainnya, akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tercantum dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 10 November 2015

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H.M.NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 10 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB, SE.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660513 199203 1 009

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 39**